



PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI KABUPATEN GORONTALO

SUPERVISION OF THE CRIMINAL ACT OF ILLEGAL CIGARETTE CIRCULATION WITHOUT EXCISE TAPS IN GORONTALO DISTRICT

Siti Nurhaliva Gani^{1*}, Lisnawaty W. Badu², Julisa Aprilia Kaluku³

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : sitinurhalivagani@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : lisnawaty.badu@ic.id

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : julisa@ung.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 28-04-2024

Revised : 30-04-2024

Accepted : 02-05-2024

Published : 04-05-2024

Abstract

Crimes often occur due to increasing needs that are disproportionate to the economic ability to obtain something, such as findings in the field related to criminal cases involving the distribution of illegal cigarettes without excise stamps in Gorontalo Regency. Cigarette business actors without excise stamps can be said to be violating the Excise Law with the aim of avoiding the obligation to pay taxes to the state in order to gain large profits. This research aims to find out how the crime of distributing illegal cigarettes without excise stamps is monitored and to analyze the factors that cause the crime of distributing illegal cigarettes without excise stamps in Gorontalo Regency. This type of research is empirical research using primary data obtained directly in the field through interviews, and then the author will process the secondary data obtained based on information or knowledge indirectly obtained through library studies, documentary materials, scientific writings and other sources. The results of the research show that the factors causing the distribution of illegal cigarettes without excise stamps in Gorontalo Regency are lack of public knowledge and awareness, difficulty in finding illegal cigarette dealers, and a lack of customs officers in reaching out to the distribution community. Efforts to monitor the criminal act of distributing illegal cigarettes without excise stamps by carrying out preventive measures through outreach programs, both to customs officials regarding coaching methods and to entrepreneurs of goods subject to excise. For this reason, the Government should launch a regular and integrated outreach program in terms of optimizing the role of customs and law enforcement officials to provide education regarding the threat of sanctions for perpetrators of illegal cigarette distribution.

Keywords : *Excise; supervision; criminal; illegal cigarettes*

Abstrak

Tindakan kejahatan sering terjadi disebabkan semakin bertambahnya kebutuhan yang tak sebanding dengan kemampuan ekonomi dalam memperoleh sesuatu, Seperti halnya temuan di lapangan terkait kasus tindak pidana menyangkut peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo. Para pelaku usaha rokok tanpa dilekati pita cukai ini dapat disebut melanggar UU Cukai dengan tujuan untuk menghindari



kewajiban membayar pajak pada negara guna mendapatkan keuntungan yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara, dan kemudian akan diolah penulis dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui study kepustakaan, bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di kabupaten gorontalo yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal, minimnya petugas bea cukai dalam menjangkau masyarakat pengedar. Upaya pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dengan melakukan tindakan preventif melalui program sosialisasi, baik pada para pegawai bea cukai terhadap metode pembinaan maupun kepada para pengusaha barang yang kena cukai. Untuk itu Pemerintah seyogianya mencanangkan program penyuluhan secara berkala dan terpadu dalam hal optimalisasi peran bea cukai bersama aparat penegak hukum guna memberikan edukasi mengenai ancaman sanksi bagi pelaku peredaran rokok ilegal.

Kata Kunci : Cukai; pengawasan; Pidana; Rokok Ilegal

PENDAHULUAN

Hukum pidana dibuat pada prinsipnya memuat isi berkenaan dengan pencegahan, khususnya terhadap situasi sosial yang dipandang melenceng, selain juga untuk mengobati pelaku yang sudah berbuat pelanggaran. Maksudnya adalah, dimana hukum pidana merupakan sebuah regulasi yang membatasi pergerakan manusia dan untuk menghilangkan pelanggaran kepentingan dan hak asasi manusia secara universal. Pelanggaran maupun tindakan kejahatan sering terjadi dimasyarakat, disebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat yang tak sebanding dengan kemampuan ekonomi dalam memperoleh sesuatu, yang olehnya berbagai kejahatan baru muncul dan merupakan sesuatu yang berubah disebabkan proses interaksi yang rumit dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya temuan penulis di lapangan, diperoleh informasi dan data terkait kasus tindak pidana menyangkut peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo.

Rokok tanpa pita cukai ialah rokok yang dijual dipasaran dengan melanggar peraturan keuangan bea cukai dan peraturan lainnya. Contoh rokok ilegal ini yakni;

- a. rokok tanpa dilekati pita cukai,
- b. rokok dilekati cukai palsu,
- c. rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya,
- d. rokok yang menggunakan pita cukai bekas,
- e. produksi rokok tanpa izin produksi yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), serta
- f. pelanggaran administrasi.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang melakukan tindak



pidana rokok ilegal dapat terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 kali nilai cukai, dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Artinya, Pasal 54 merujuk pada ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU tersebut.

Adapun rumusan Pasal 29 Ayat (1) yaitu: “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”. Selain Pasal 54 yang dikualifikasi perbuatan pidana terdapat pula Pasal 56 yang berisi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan masyarakat di Kabupaten Gorontalo khususnya pelaku usaha rokok ilegal tersebut, didapatkan pernyataan dari pemilik warung di Telaga ibu (HI), dimana dirinya menjadi tangan ketiga dalam menjalankan usahanya jual beli rokok tersebut. Ibu HI mendapatkan rokok tersebut dari kerabatnya untuk dititipkan di kios miliknya. Ia mengaku bahwa kerabat atau saudara yang menitipkan tersebut juga bukanlah pemilik atau pelaku usaha dimaksud, melainkan mendapatkan barang itu dari temannya yang dijual dengan harga murah. Adapun keadaan rokok yang dijual ini adalah hasil kreasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara menggulung (melinting) kemudian dipasarkan kepada orang lain dan akhirnya beredar luas ke masyarakat. Ibu HI mengaku membeli rokok tersebut dari kerabatnya dengan Rp. 4.000/bungkus yang berisi 10 batang. Kemudian ia menjualnya dengan harga Rp. 5.000/bungkus, sehingga ia mendapat keuntungan Rp.1000 tiap bungkusnya.

Lain halnya dengan Bapak BN warga Kecamatan Batudaa sebagai pelaku usaha yang langsung menyediakan rokok hasil litingannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui akan aturan terkait penjualan rokok yang berlabelkan pita cukai maupun tidak. Menurut pengakuannya awalnya ia hanya menjual termbakau, busa filter rokok, kertas rokok serta menerima jasa liting. Namun, banyaknya permintaan dari konsumen untuk menjual yang sudah dilinting sehingganya ia pun memanfaatkan waktu yang ada untuk menyediakan rokok yang telah di liting dengan jumlah yang banyak melebihi permintaan konsumen. Bahkan ia menjelaskan bahwa rokok-rokok tersebut ia kemas dalam bentuk yang baik dan diberi plastic maupun pembungkus rokok biasa. Ia mengemasnya dengan harga perkemasan Rp. 5.000, dengan jumlah 10 batang rokok.



Berdasarkan hasil pengamatan penulis, banyak area di wilayah kabupaten Gorontalo yang telah melakukan praktek jual beli rokok yang dikategorikan illegal ini, dan peredaran atau penjualan rokok linting ini pun mudah dijangkau elemen maupun unsur masyarakat, termasuk anak dibawah umur. Sebut saja, di Kecamatan Batudaa, Telaga Biru, Telaga Jaya hingga Kecamatan Batudaa Pantai menjual rokok produksi rumah tangga tersebut, sehingga menurut penulis bahwa perlu ada upaya pengawasan yang ketat terhadap gejala tersebut oleh pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan kenyataan di lapangan khususnya masyarakat pelaku usaha maupun pengguna barang tidak mengetahui legalitas maupun izin penjualan. Mereka melakukannya dengan cara sadar maupun tidak sadar, padahal itu melanggar aturan dan izin penjualan yang dikeluarkan pihak cukai.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan penelitian ialah : Pertama, observasi yakni mengamati langsung objek yang menjadi bahan yang dikaji dalam penelitian. Kedua, wawancara oleh calon peneliti kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, Dokumentasi sebagai pelengkap atau penunjang guna membantu dalam menyusun data berkaitan dengan objek yang diteliti. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Kabupaten Gorontalo yang merupakan tempat penulis memperoleh data lapangan. Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, atau merupakan semua anggota kelompok (orang), kejadian maupun hal tertentu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Dalam penelitian nanti, populasi yang dimaksud adalah semua yang berkaitan serta berkesesuaian dengan objek penelitian yakni Wilayah Kabupaten Gorontalo. Sampel adalah contoh dari populasi atau sub-populasi yang cukup besar dan harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Sampel yang baik adalah kesimpulannya bisa bersifat representatif maupun menggambarkan karakteristik populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bea dan Cukai ini merupakan instansi dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas barang di pabaen, dan mempunyai peran penting untuk NKRI terutama pada bidang Kepabeanan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Gorontalo terletak di Jalan Mayor Dullah, Nomor 133, Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Visi misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo menjadi institusi modern, inovatif adaptif, dan berintegrasi demi terwujudnya kesempurnaan dalam pengawasan dan pelayanan. Sementara Misinya adalah;

- a. Melaksanakan pengawasan dan pelayanan yang efektif, efisien, dan berintegritas;
- b. Memaksimalkan penerimaan negara;
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo;



d. Terus beradaptasi dan berinovasi menuju kesempurnaan;

e. Menjadi organisasi pembelajar.

Meski demikian secara fakta berdasarkan pengamatan lapangan oleh peneliti, masih banyak yang beredar luas terkait rokok tanpa pita cukai ini di wilayah Indonesia bahkan Provinsi Gorontalo, yang bisa dikata tak patuh terhadap UU cukai yang berlaku. Rokok ini diperjualbelikan dengan harga murah dibanding yang memakai pita cukai. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, disebabkan rokok merupakan barang yang dikategorikan kena cukai. Olehnya, hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana dan perlu pengawasan yang ketat terhadap hal itu. Sebagaimana hasil penelitian dan pemantauan lapangan peneliti bahwa rokok merupakan barang yang banyak beredar di masyarakat serta digunaka orang dewasa, hingga anak-anak remaja.

Sementara itu, terkait pengawasan terhadap tindak pidana rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo menurut Bapak Latif Helmi dilakukan beberapa upaya guna mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan penerapan pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai oleh dinas instansi terkait. Selain memberikan sosialisasi, pihak bea cukai melaksanakan pula pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah meluasnya peredaran rokok tanpa cukai ini di masyarakat. Tak hanya itu, patroli pula dilakukan pihak bea cukai dan mengeksekusi secara langsung ke lapangan. Bea cukai sendiri memberikan sosialisasi pada para masyarakat maupun para penjual rokok ilegal, dimana kegiatan yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Latif, adanya kerjasama dengan beberapa pihak diharapkan menjadi salah satu alternatif khususnya dalam mensosialisasikan penyebaran rokok ilegal, sebab salah satu faktor penghambat penindakan yakni adanya letak wilayah cakupan yang luas serta kurangnya Sumber Daya Manusia pihak bea cukai itu sendiri. Sosialisasi maupun penyuluhan ini dilakukan 2 bulan sekali dengan langsung mendatangi setiap kabupaten di Gorontalo guna menyebarkan informasi tersebut. Selain itu, pihak bea cukai bekerja sama dengan media masa dan pihak Satpol PP agar sosialisasi tersebut lebih luas jangkauannya.

Metode lainnya yang digunakan yakni dengan memasang baliho serta menempelkan stiker edukasi maupun pemberitahuan berkaitan dengan keberadaan rokok ilegal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam menekan peredaran rokok ilegal pihak bea cukai mempunyai program khusus terutama menyangkut masalah rokok yakni “Gempur Rokok Ilegal”. Operasi Gempur Rokok Ilegal ini merupakan upaya yang dilakukan secara terstruktur dan masif pihak bea cukai di seluruh wilayah Indonesia guna memberantas rokok ilegal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa berkenaan dengan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dimana secara preventif artinya perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai problematika yang menyebabkan hingga banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai saat ini disebabkan faktor ekonomi, yaitu terkait



keadaan masyarakat yang menjadi sasaran konsumen peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai ini. Artinya, masyarakat menganggap rokok yang memiliki pita cukai harganya jauh lebih mahal dibanding yang tak menggunakan pita cukai. Selain itu, anak-anak pun juga lebih mampu membeli rokok tersebut disebabkan harga rokok ini jauh lebih murah.

Olehnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas sehingga target penerimaan cukai bisa terwujud secara baik. Sebab, akibat dari kebiasaan masyarakat menjual dan mengedarkan rokok ilegal tersebut, akan menambah kerugian bagi negara semakin naik. Mengendalikan peredaran rokok ini dibutuhkan kendali oleh pihak berwenang yaitu direktorat jendral bea dan cukai serta pemerintah daerah hingga pihak kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan peneliti yaitu:

1. Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan melaksanakan upaya;
 - a. Preventif melalui program sosialisasi, baik pada para pegawai bea cukai terhadap metode pembinaan maupun kepada para pengusaha barang yang kena cukai. Sosialisasi sebagai bagian dari pendekatan persuasive guna mencegah perbuatan tersebut tidak lagi marak dan diikuti pihak lain. Selain itu, menyelenggarakan penyuluhan hukum 2 bulan sekali dan melakukan pengamatan serta patroli, bekerjasama dengan pihak Satpol PP maupun media massa guna penyebaran informasi.
 - b. Penindakan represif ini diawali dengan pendekatan yang dilakukan 2 tahun terakhir yang bentuknya lebih humanis, sebab banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami aturan. Penegakan hukum bersifat untuk pengendalian yang berguna mengurangi peredaran rokok ilegal. Akan tetapi, hingga saat ini berdasarkan hasil penelitian belum ada pelaku tindak pidana cukai yang ditindak sampai ke proses pengadilan, meski tindakan peredaran rokok ilegal tanpa cukai sudah memenuhi unsur delik yang terdapat pada Pasal 54 dan 56 UU No. 39 Tahun 2007.
 - c. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo adalah;
 - 1) Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat, dimana masyarakat tidak tahu mengenai jenis rokok ilegal dan mana yang legal, termasuk minimnya pemahaman mengenai ketentuan peraturan terkait larangan jual beli rokok ilegal.
 - 2) Sulitnya menemukan penyalur rokok illegal, dimana saat petugas melaksanakan operasi pasar, pedagang tidak ingin menyerahkan rokok mereka yang sudah jelas tidak memiliki izin edar. Selain itu, masyarakat pula tidak ingin memberi tahu dan juga tak mengetahui tempat penyaluran maupun produsen rokok sebenarnya.
 - 3) Minimnya petugas bea cukai dalam menjangkau masyarakat pengedar, baik kemampuan maupun dari segi jumlah petugas termasuk kondisi wilayah gorontalo yang luas serta daerah terpencil sebagai lokasi pengedaran rokok dimaksud.



DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018
- Adisasmita Raharjo, *Manajemen Pemerintah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 2001)
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Dewa Hadi Khalfihim, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Granit, 2007)
- <http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 6 Oktober
- Jufryanto Puluhulawa, “Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.
- Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN) Periode 2014-2019 Jakarta, 2019, *Pedoman Strategi & Langkah Aksi Pengendalian Konsumsi Tembakau & Alkohol* ([https://scholar.ui.ac.id/ws/portalfiles/portal/14222922/4_Pedoman_Strategi_Langkah_Aksi_Pengendalian_Konsumsi_Tembakau_dan_Alkohol_Comp .pdf](https://scholar.ui.ac.id/ws/portalfiles/portal/14222922/4_Pedoman_Strategi_Langkah_Aksi_Pengendalian_Konsumsi_Tembakau_dan_Alkohol_Comp.pdf))
- Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2006)
- Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group; Jakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Renggong Ruslan. “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Riska Aprilyanti Hasruddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst) 2021 Skripsi*
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1999)



Sujamto, Norma & Etika Pengawasan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987)

Suratman dan Pihilips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014

Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Van Kan dalam Jurnal Mukhlis. 2012. "*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.*" Volume 4. Nomor.